

BAB V

KARAKTERISTIK FATWA MAJELIS *TARJĪH MUḤAMMADIYAH*

A. Landasan Historis *Majelis Tarjih Muḥammadiyah* Sebagai Lembaga Fatwa

1. Sejarah Berdirinya *Muḥammadiyah*

Secara Etimologis, *Muḥammadiyah* berasal dari bahasa arab, dari kata “محمد” yaitu nama Nabi dan Rasul Allah terakhir. *Muḥammad* itu sendiri berarti: yang terpuji. Kemudian mendapatkan tambahan *ya’ nisbah*²⁸⁴ yang berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi *Muḥammadiyah* adalah kelompok Pengikut Nabi Muhammad SAW. (yah dalam hal tersebut adalah merupakan bentuk jamak).

Secara Terminologis, menurut sumber-sumber primer dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Muḥammadiyah* adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, pada tanggal 8 Dhul hijjah tahun 1330 H., bertepatan dengan tanggal 18 Nopember tahun 1912 M., di Yogyakarta.
- b. *Muḥammadiyah* adalah organisasi gerakan dakwah Islam Amar makruf, nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam, dan bersumber pada al-Qur’ān dan As-sunnah.²⁸⁵

Maksud dan tujuan *Muḥammadiyah* dijelaskan dalam Anggaran

Dasar *Muḥammadiyah* Bab III pasal 6 (enam), sebagai berikut:

²⁸⁴ Louis Ma’luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*. (Beirut: Dār al Mashriq), 1986,

²⁸⁵ PP *Muḥammadiyah*, *AD dan ART Muḥammadiyah*, hasil Mukhtamar *Muḥammadiyah* ke 45 di (Malang: 2005), Bab I pasal 2, dan Bab II pasal 4

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya²⁸⁶

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhiah 1330 H. bertepatan dengan 18 November 1912 M. di Yogyakarta.²⁸⁷ Djindar Tamimi (mantan Sekretaris PP Muhammadiyah) menyatakan bahwa sebelum Muhammadiyah resmi menjadi organisasi atau persyarikatan seperti sekarang ini, Muhammadiyah adalah sebuah gerakan (bentuk gerakan bersama yang dilakukan oleh beberapa orang secara spontan) yang diprakarsai oleh Dahlan yang dibantu oleh para sahabat, santri, dan orang-orang yang sepaham dengan beliau, dimulai dari kampung kauman Yogyakarta pada sekitar tahun 1905 M. (sekembali dari ibadah hajinya yang kedua).²⁸⁸ Ki Bagus Hadikusumo, gerakan tersebut oleh para santri dan sahabat Ahmad Dahlan disebut Gerakan *Ittiba' Nabi Muhammad*.²⁸⁹

Ditinjau dari faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya Muhammadiyah, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua :

²⁸⁶ PP Muhammadiyah, *AD Muhammadiyah* (Yogyakarta: Toko Buku Suara Muhammadiyah, 2005), h. 2.

²⁸⁷ H. M. Yusran Asmuni, *Aliran Modern Dalam Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1982), h. 103

²⁸⁸ Riezam, Muhammad, *Muhammadiyah Prakarsa Besar Kyai Dahlan* (Yogyakarta: Badan Penerbit UAD, 1 Muharram 1426 H), 5. (lebih lanjut dalam tulisan itu ditemukan data bahwa pada awalnya Muhammadiyah itu bukanlah organisasi, melainkan sebuah gerakan faham untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup yang telah diyakini kebenarannya atau yang kemudian dikenal dengan istilah "Ideologi". Sedangkan organisasi atau persyarikatan yang kemudian berdiri pada tanggal 8 Dzul Hijjah 1330 H./ 18 Nopember 1912 M. Merupakan upaya peningkatan peran dari gerakan, dengan maksud agar gerakan-gerakan yang dilakukan menjadi semakin efektif dan efisien. Gerakan yang mendahului organisasi inilah yang sebenarnya menjadi substansi dan esensi Muhammadiyah.

²⁸⁹ *Ibid.*

Pertama, faktor subyektif, yaitu pendalaman Ahmad Dahlan²⁹⁰ dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isi Al Qur'an. Dahlan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan firman Allah sebagaimana tersimpul dalam surat An Nisa ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24, yakni melakukan taddabur atau memperhatikan, mencermati dengan penuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam setiap ayat. Sikap ini sama ketika Ahmad Dahlan mengkaji surat Ali Imron ayat 104 :

Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”(Ali Imron 104).

Kedua, faktor obyektif. Faktor ini diklasifikasikan menjadi faktor internal, faktor-faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia dan faktor eksternal, faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia.

²⁹⁰ Muhammad Darwis nama kecil Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tahun 1868. Beliau adalah putra ketiga KH Abu Bakar dan Siti Fatimah, konon masih keturunan nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Syekh Maulana Malik Ibrahim (Walisongo). Pendidikan tradisional yang dipelajarinya memberikan kepada beliau pengetahuan agama yang luas, sedang ilmu pengetahuan lainnya, kecuali ilmu falak, kelihatannya tidak dimiliki. Dua kali Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji, tahun 1890 selama satu tahun dan 1902 selama dua tahun. Dari perjalanan ibadah tersebut beliau bertemu dengan tokoh pembaharuan Islam, Rasyid Ridho dan karya-karya pendahulunya seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abul Wahhab, Muhammad Abdul, Jamaludin al Afghani, dan Rasyid Ridho. Di samping itu beliau juga belajar langsung dengan Syekh Ahmad Khatib, ulama penentang paham pembaharuan. Baca: Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, Studi Perbandingan. (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h.14. Keinginannya yang dalam untuk memajukan Islam, membuat Dahlan aktif mencari ilmu diberbagai jamiah dan organisasi. Seperti di jamiah Khoir (kumpulan keturunan Arab), Budi Utomo, dan Serikat Islam. Baca : *TPA dan Kemuhammadiyah, Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, (Yogyakarta : UMM,1990), h. 68-70 dan Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1998), h. 112-113. Dari perjalanan-perjalanan belajar dan dukungan dari berbagai pihak serta realita yang terjadi dalam umat saat itu, maka pada tanggal 1 November 1912 atau 8 Dzulhijah 1330 secara resmi Muhammadiyah berdiri. Tanggal 23 Februari 1923 Ahmad Dahlan meninggal dunia.

Faktor obyektif bersifat internal disebabkan oleh dua hal, pertama, ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al Qur'an dan Sunah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian umat Islam Indonesia. Tidak dipungkiri masuknya Islam di Indonesia sudah didahului berbagai aliran dan agama lain, baik Hindu maupun Budha. Sehingga, seringkali ajaran-ajaran tersebut tidak sengaja menempel pada tubuh ajaran Islam. Dalam kehidupan beraqidah (keyakinan hidup), agama Islam mengajarkan untuk memilih tauhid yang murni, bersih dari bermacam syirik, bid'ah dan khurofah. Namun dalam prakteknya banyak orang Islam percaya pada benda-benda keramat, sesajian, meminta berkah di kuburan, ramalan dukun, bintang serta berbagai ritual yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Kedua, lembaga pendidikan Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku "Khalifah di muka bumi". Ahmad Dahlan memandang Pondok Pesantren sebagai satu lembaga pendidikan khas umat Islam Indonesia masih ada kekurangan. Kalau pada awalnya sistem pondok pesantren hanya membekali para santrinya dengan ilmu-ilmu agama, maka penyempurnaannya dengan memberikan ilmuilmu pengetahuan umum. Dengan demikian akan lahir dari lembaga pendidikan ini manusia yang bertaqwa kepada Allah, cerdas dan terampil. Dalam terminologi Al Qur'an disebut "Ulul Albab".

Faktor obyektif yang bersifat eksternal diakibatkan oleh tiga hal, Pertama, semakin meningkatnya kristenisasi di tengah masyarakat

Indonesia.²⁹¹ Masa penjajahan baik, Spanyol, Portugal dan Belanda samasama mengibarkan panji-panji gold, glory dan gospel. Untuk gospel sendiri, misionaris Kristen yang disebar bertujuan mengubah agama penduduk yang Islam ataupun yang bukan menjadi Kristen. Tingginya arus kristenisasi terjadi pada pemerintahan Hindia Belanda, Gubernur Jenderal A.W.F Idenburg, (1909-1916), Idenburg melancarkan program yang lebih populer dengan sebutan “Kristenisasi Politik”.

Kedua, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda di Indonesia. Masuknya kebudayaan, peradaban dan keagamaan Eropa setidaknya berpengaruh buruk pada bangsa Indonesia. Lahirnya sifat Individualistik, diskriminatif dan dasar-dasar agama yang sekuler menjadikan generasi baru bangsa Indonesia yang acuh tak acuh pada ajaran Islam. Symbol keIslaman yang mereka pakai dirasa sebagai sesuatu yang tidak modern. Ketiga, pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Muhammadiyah dibangun dari mata rantai yang panjang dari gerakan pembaharuan Islam. Dimulai dari Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, Muhammad Abdul, Jamaludin Al Afghani dan Rasyid Ridha. Lewat merekalah dan tokoh-tokoh lainnya yang sepaham, Ahmad Dahlan mendapatkan arah pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam.²⁹²

²⁹¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. (Jakarta : Pustaka, 1980), h. 172.

²⁹² Mustofa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhamadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)*, (Yogyakarta : LPPI, 2000), h. 71-77

Adapun secara khusus proses lahirnya Muhamadiyah menurut Saefullah, terbagi menjadi dua tahap. Pertama, prolog proklamasi yang berkaitan dengan kontak Ahmad Dahlan dan organisasi Budi Utomo, melalui Djojo Sumarto, 1909. Hubungan ini merupakan gerbang berdirinya Muhammadiyah. Kedua, proses proklamasi lahirnya Muhamadiyah. Dalam hal ini Ahmad Dahlan melakukan lima langkah sebagai persiapan lahirnya Muhammadiyah. Pertama, Ahmad Dahlan menemui dan berdiskusi dengan Budihardjo dan R Dwisewojo, guru Kweekschool di Guperment Jetis. Kedua, Ahmad Dahlan mengadakan pertemuan dengan orang-orang dekat dan memikirkan rencana berdirinya organisasi tersebut, baik nama, maksud dan tujuan perkumpulan. Ketiga, Ahmad Dahlan dengan keenam anggota baru Budi Utomo itu mengajukan permohonan kepada HoofdBestuur Budi Utomo dengan mengusulkan berdirinya Muhammadiyah Kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada 18 November 1912 permohonan dikabulkan. Keempat, Ahmad Dahlan mengadakan rapat pengurus untuk yang pertama kalinya guna mempersiapkan proklamasi berdirinya Muhammadiyah. Kelima, Ahmad Dahlan memproklamasikan berdirinya Muhammadiyah. Deklarasi dihadiri oleh sekitar enam puluh sampai tujuh puluh orang.²⁹³

2. Sejarah *Majelis Tarjih Muhammadiyah*

Majelis Tarjih didirikan memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah yang dideklarasikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan

²⁹³ Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, (Jakarta : Pustaka Utama, 1997), h. 68-79

tahun 1918 M. Keberadaan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah merupakan hasil keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934).²⁹⁴ Pada Kongres itu diusulkan perlunya Muhammadiyah memiliki Majelis yang memayungi persoalan-persoalan hukum. Melalui Majelis ini, persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini sehingga warga Muhammadiyah tidak terbelah ke dalam berbagai pendapat dalam mengamalkan ajaran Islam, khususnya terkait dengan masalah khilafiyah.

KH. Mas Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur selaku peserta Kongres mengusulkan kepada Kongres Muhammadiyah ke-16, agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis Tasyrī', Tanfīz dan Taftīshī.²⁹⁵ Usul Mas Mansur ini didasarkan pada fakta, khususnya di Jawa Timur, tentang berkembangnya perdebatan masalah khilafiyah. Tidak jarang persoalan khilafiyah ini menjadikan warga masyarakat terbelah, pertikaian bahkan sampai berujung pada benturan fisik antar warga. Hal demikian harus menjadi perhatian Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah dapat dihindarkan dari peristiwa demikian.

Usul dan gagasan yang disampaikan Mas Mansur ini menarik perhatian peserta Kongres dan menjadi pembicaraan semua peserta. Oleh

²⁹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, pada Tanggal 1-4 April 2010, di Universitas Muhammadiyah, h. 49

²⁹⁵ M. Junus Anis, "Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6 Tahun ke-52 (Maret II, 1972/Safar I, 1392 H), h. 3

karena urgennitas gagasan tersebut, khususnya untuk mengantisipasi agar antar warga Muhammadiyah tidak terjadi perdebatan yang berujung pada benturan fisik, maka usul dan gagasan Mas Mansur telah diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, dengan perubahan nama dari tiga Majelis yang diusulkan menjadi satu Majelis, yakni Majelis Tarjih. Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya Majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih. Dalam keputusan Kongres ke-16 ini, kepengurusan Majelis Tarjih belum terbentuk, begitu juga Manhaj Tarjih atau Qā'idah Tarjih belum dibuat.²⁹⁶

Untuk melengkapi kepengurusan dan kelengkapan lainnya dari Majelis Tarjih yang baru diputuskan, Kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan terbentuknya Majelis Tarjih, termasuk di dalamnya Qā'idah Tarjih. Komisi ini diberi tugas untuk mempersiapkan segala kelengkapannya dan harus sudah berhasil merumuskannya untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Kongres ke-17 di Yogyakarta. Tim komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai berikut:

1. KH Mas Mansur (Surabaya);
2. Buya AR Sutan Mansur (Sumatera Barat);
3. H. Muhtar (Yogyakarta);

²⁹⁶ Dikutip dari Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999/2000), h. 11.

4. H.A. Mukti Ali (Kudus);
5. Kartosudharmo (Betawi);
6. M. Kusni;
7. M. Junus Anis (Yogyakarta).²⁹⁷

Pada Kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta, tempat kelahiran Muhammadiyah, telah diputuskan Qā'idah Tarjīh sebagai pedoman dalam ber-tarjīh sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjīh periode Kongres ke-17. Adapun susunan kepengurusan Majelis Tarjīh Pusat adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. KH Mas Mansur | : Ketua |
| 2. KH R. Jadid | : Wakil Ketua |
| 3. HM, Aslam Zainuddin | : Sekretaris |
| 4. H. Jazari Hisyam | : Wakil Sekretaris |
| 5. KH Badawi | : Anggota |
| 6. KH Hanad | : Anggota |
| 7. KH Washil | : Anggota |
| 8. KH Fadlil | : Anggota ²⁹⁸ |

Dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan di sini bahwa sejarah adanya Majelis Tarjīh dalam Muhammadiyah dapat dilacak dari

²⁹⁷ M. Junus Anis, "*Asal Mula*"..... h. 3

²⁹⁸ *Ibid.*

dua Kongres Muhammadiyah, yaitu kongres ke-16 dan ke-17. Dari dua Kongres ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya gagasan perlunya dibentuk Majelis Tarjih diputuskan pada Kongres ke-16 di Pekalongan. Sedangkan pada Kongres ke-17 di Yogyakarta, kepengurusan Majelis Tarjih dan Qā'idah Tarjih sebagai pedoman dalam ber-tarjih telah ditetapkan. Jadi, secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap, baik Qā'idah dan kepengurusan memang terbentuk pada tahun 1928, yaitu pada saat Kongres Muhammadiyah ke-17. Dengan kata lain, Majelis Tarjih sebagai organisasi mulai bekerja sejak periode Kongres Muhammadiyah ke-17. Pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, Majelis Tarjih telah memutuskan Kitab Iman dan Pedoman Salat. Dua hal ini, kini telah menjadi bagian penting dari Himpunan Putusan Tarjih.²⁹⁹

Gagasan tentang perlunya Majelis Tarjih di Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor, baik internal maupun eksternal. Dengan kata lain, kelahiran sutau Majelis Tarjih tidak vakum dari suatu masalah yang mengitarinya. Sebab, kelahirannya sesungguhnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah yang hidup di tengah perubahan sebagai akibat dari perkembangan Muhammadiyah itu sendiri. Untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang faktor ini, ada baiknya disimak pidato iftitah seorang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang disampaikan di depan peserta sidang khusus Tarjih tahun 1960.

²⁹⁹ Oman Fathurrahman, *Fatwa-fatwa Majlis Tarjih*.....h. 13.

Pidato itu disampaikan oleh K.H. Fakhri Usman. Selengkapnya perhatikan kutipan pidato beliau dibawah ini:

Kemudian tersiarlah Muhammadiyah dengan tjepat sekali, memenuhi seluruh pelosok tanah air kita. Luasnya dan banyaknya usaha atau pekerjaan yang dilakukan, merata ke semua tjabang yang diperlukan oleh masyarakat. Banjaknya tenaga-tenaga yang memasuki terdiri dari bermacam-macam pembawaan, pendidikan dan kedudukan. Semua ini mentjebabkan pemerasan tenaga pimpinan yang harus mengurus dan memperhatikan banjak persoalan, yang hakekatnja memerlukan keahlian sendiri-sendiri. Sehingga sulit sekali bagi tenaga pimpinan untuk menguasai keseluruhan persoalan. Malah sulit djuga untuk mengetahui hubungan suatu persoalan dengan persoalan lainja. Dan djuga lebih dari itu, tidak lagi dapat dikuasai dengan sepenuhnya hubungan sesuatu dengan tudjuan, dengan asas dasar gerakan sendiri, dengan adjaran dan hukum Islam.

Memang sebagai yang terjadi dalam kelanjutan dalam sedjarah Islam, djuga terjadi dalam kalangan Muhammadiyah. Ialah susahnyanya terdapat lagi tenaga Alim Ulama dalam arti yang sebenarnya. Yang andailah tenaga-tenaga yang khusus dalam ilmu atau hukum agama. Tapi tidak meliputi seluruh bidang yang dihadapatkan dalam sesuatu masyarakat sebagai yang dikehendaki oleh Islam. Malah dalam masa kelandjutannya lagi, di samping Muhammadiyah mengadakan bermacam-macam pendidikan atau perguruan, tidak terdapat ada mengadakan pendidikan atau perguruan yang khusus untuk memrdalam dan mempertinggi ilmu-ilmu agama. Djuga perhatian kita pada ilmu agama itu tidak sebagai yang seharusnya. Banjak dipakai keperluan-keperluan lain yang bermacam-macam dari usaha-usaha Muhammadiyah.

Dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba ada terjadi peristiwa yang mengantjam timbulnya perpetjahan dalam kalangan Muhammadiyah ialah peristiwa timbulnya perdebatan dan perselisihan mengenai Ahmadiyah, ketika beberapa orang muballighnadatang mengundjungi tempat pusat gerakan Muhammadiyah. Kejadian itulah yang akibatnya langsung menimbulkan kesadaran kita betapa djauhnya sudah tempatnya berdiri kita dari garis yang semula ditentukan. Dan kedjadian itulah yang langsung mendjembatani didirikandja Madjlis Tardjih.³⁰⁰

³⁰⁰ Lihat, Mitsuo Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia, kumpulan karangan*, terj. M. Darwin, (Surakarta: Hapsara, 1983), h. 33

Mencermati pidato KH. Fakhri Usman di atas, setidaknya ada dua faktor yang melatarbelakangi kelahiran Majelis Tarjih, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan dinamika warga Muhammadiyah. Yang dimaksudkan dengan dinamika di sini adalah perkembangan kuantitas dan kualitas warga Muhammadiyah yang sangat beragam latar belakang dan daerah.

Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari berkembangnya Muhammadiyah itu sendiri dari tahun ke tahun sejak didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1330 H . Muhammadiyah telah berkembang tidak hanya di Yogyakarta dan sekitarnya saja tetapi telah berkembang di hampir seluruh pulau Jawa dan di luar Jawa.³⁰¹

Penyebaran Muhammadiyah ke berbagai wilayah di Indonesia ini secara otomatis menambah kuantitas warga Muhammadiyah. Penambahan anggota ini tentu dapat dipastikan berdampak pada pengelolaan organisasi Muhammadiyah yang harus memperhatikan kondisi warga Muhammadiyah, termasuk dalam bidang keagamaan. Ragam latar belakang warga Muhammadiyah tentu ikut memberikan kontribusi pada ragam aktifitas keagamaan warga Muhammadiyah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Oleh karena itu, untuk dapat memperkokoh soliditas warga Muhammadiyah dari perbedaan ragam keagamaan maka perlu adanya lembaga yang secara khusus menangani problem-problem

³⁰¹ Oman Fathurrahman, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih*.....,h.14

keagamaan bagi warga Muhammadiyah. Berdasarkan keadaan ini, maka lahirlah Majelis Tarjih.

Adapun faktor eksternal adalah dinamika-dinamika di luar Muhammadiyah yang sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada warga Muhammadiyah karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Dinamika itu adalah fenomena perdebatan atau perselisihan masalah keagamaan, khususnya masalah khilafiyah. Pada tahun-tahun itu persoalan khilafiyah ini memang sering menimbulkan problema tersendiri bagi umat Islam. Persoalan fiqh dianggap sebagai persoalan serius dalam agama. Di samping itu, kalau disimak secara cermat pidato iftitaḥ KH. Fakih Usman di muka, persoalan yang mendorong perlunya segera dibentuk Majelis Tarjih adalah kehadiran Ahmadiyah. Berlajar dari kehadiran Ahmadiyah ini, Muhammadiyah dianggap perlu melakukan usaha khusus yang mempelajari masalah ini.³⁰²

Gambaran faktor eksternal yang diprediksi oleh Pimpinan Muhammadiyah dapat mempengaruhi eksistensi soliditas warga Muhammadiyah ke depan terlihat dengan jelas pada uraian-uraian sebagaimana disebutkan dalam *Beach Congres* ke-26. Faktor eksternal yang sangat kuat mendorong kelahiran Majelis Tarjih adalah diseputar persoalan khilafiyah. Tampaknya Muhammadiyah menyadari betul dampak perdebatan khilafiyah yang berkembang di masyarakat terhadap warga Muhammadiyah. Perdebatan khilafiyah merupakan hal yang biasa

³⁰² Oman Fathurrahman, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih*.....,h.17

terjadi, namun waktu itu persoalan khilafiyah dianggap sebagai inti dari agama itu sendiri, karenanya, persoalan khilafiyah dianggap sebagai persoalan serius dalam beragama. Saat itu, dalam perbedaan masalah khilafiyah ini, masing-masing orang berpegang teguh dengan pendapatnya, dan bahkan pada tingkat tertentu tanpa mengindahkan sikap toleran terhadap pendapat yang lain. Akibat sikap-sikap yang demikian, terjadinya benturan secara fisik antar warga masyarakat sulit dapat dikendalikan. Oleh karena itu, untuk memayungi warga Muhammadiyah dari imbas perselisihan khilafiyah dirasa perlu dibentuk dan didirikan Majelis Tarjih. Fungsi dari Majelis Tarjih ini adalah untuk menimbang dan memilih segala masalah yang diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah sehingga akan dapat diketahui mana pendapat-pendapat itu yang lebih kuat dan berdalil sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbūllah.³⁰³ Berikut ini dikutipkan faktor eksternal yang mendorong perlunya Majelis Tarjih sebagaimana digambarkan dalam *Beach Congres ke-26* dimaksud:

...bahwa perselisihan faham dalam masalah agama soedahlah timbul dari dahoeloe, dari sebelum lahirnja Moehammadijah, sebab-sebabnja banjak, di antaranja karena masing-masing memegang tegoeh pendapat seorang ‘oelama atau jang tersboet di ses oatoe kitab, dengan tidak soeka menghabisi perselisianja itoe dengan moesjawarah dan beralasan kepada Al-Qoer’an, perintah Toehan Alah dan kepada Hadiest, soennah Rasoeloellah.

Oleh karena kita choeatir, adanya pertjektjokan dan perselisihan dalam Moehammadijah tentang masalah agama itoe, maka perloelah kita mendirikan Madjlis Tardjih oentoe menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan itoe yang

³⁰³ *Beach Congres ke-26* (Yogyakarta: Hooddbur Congres Muhammadiyah, t.t), h. 31

masoek dalam kalangan Moehammadijah, manakah jang kita anggap koekat dan berdalil benar dari Al-Qoer'an dan Hadiest.³⁰⁴

Di samping persoalan khilafiyah sebagai faktor eksternal, ada faktor eksternal lainnya yang ikut memberikan andil atas kelahiran Majelis Tarjih, yaitu keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, sekte dalam Islam yang datang dari India. Kehadiran Ahmadiyah di Indonesia, kira-kira tahun 1924 M, melalui dua orang tokohnya, yaitu Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad, pada awalnya dimaksudkan untuk membendung arus kristenisasi di Indonesia.³⁰⁵ Namun, dalam perkembangannya, Ahmadiyah ini mampu „memurtadkan” seorang tokoh Muhammadiyah, yaitu M. Ng. Joyosugito, ketua pertama Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Muhammadiyah.³⁰⁶ Keberhasilan Ahmadiyah mengajak Joyosugito ke luar Muhammadiyah bukan hanya persoalan kehilangan salah satu kadernya tetapi, bagi Muhammadiyah, hal ini menjadi persoalan serius karena salah satu doktrin Ahmadiyah adalah bahwa Mirza Gulam Ahmad adalah seorang Nabi. Doktrin ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang diyakini Muhammadiyah bahwa Muhammad saw adalah Nabi dan Rasul terakhir.

Keberhasilan Ahmadiyah, “memurtadkan” warga Muhammadiyah ini terus menjadi perbincangan oleh banyak kalangan, tidak hanya di kalangan warga Muhammadiyah, khususnya para pimpinan Muhammadiyah, tetapi juga di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Karena itu, kitab Himpunan Putusan Tarjih (HPT) yang kini telah dicetak

³⁰⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid, *Buku Agenda Musyawarah*.....,h. 59.

³⁰⁵ Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majlis Tarjih*.....,h. 19.

³⁰⁶ Syahlan Rasyidi, *Kemuhammadiyah untuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah*, (Solo: Majelis PPK, t.t.), h. 66.

berulang kali itu, meskipun merupakan kitab fikih, namun pembahasannya diawali dengan persoalan keimanan. Ini berbeda dengan kitab-kitab fikih pada umumnya yang tidak diawali dengan pembahasan keimanan. Sebab, persoalan keimanan merupakan suatu yang mendasar bagi keberislaman warga Muhammadiyah. Dari uraian keimanan pada kitab HPT nampak dengan jelas bahwa Muhammadiyah menganggap Ahmadiyah adalah aliran sesat di Indonesia. Sebab, Ahmadiyah mempercayai Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad saw. Perhatikan penjelasan HPT tentang mengimani adanya Nabi setelah Nabi Muhammad saw berikut ini:

Barangsiapa yang mengimani kenabian seseorang sesudah Nabi Muhammad saw maka harus diperingatkan dengan firman Allah:” Muhammad itu bukannya bapak seseorang kepadamu, tetapi ia Pesuruh Allah dan penutup sekalian Nabi”, dan sabda Rasul-Nya: “Dalam umatku aku akan ada pendusta-pendusta, semua mengaku dirinya Nabi, padahal aku ini penutup sekalian Nabi dan tidak ada Nabi sesudahku”. (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari Šaubân)...; dan banyak lagi hadis lainnya yang menerangkan dengan jelas, bahwa tak ada Nabi sesudah Muhammad saw. Jika orang tidak menerima dan tidak mempercayai ayat dan hadist tersebut, maka ia mendustakannya, dan barangsiapa mendustakan, maka kafirlah ia.³⁰⁷

B. Landasan-Landasan *Istinbat* Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

1. Konsep Dasar *Istinbat* Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

a. Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah.

³⁰⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2009), cet. 3, h. 282

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat : 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah.³⁰⁸

b. Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajdid

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan RefLembaga Fatwai. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarkan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus

³⁰⁸ *Ibid.*

memebersihkan berbagai amalan umat yang terang-trangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah dan tajdid, sbab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang.³⁰⁹

Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurban dan sebagainya.³¹⁰

Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ *Ibid.*

tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan RefLembaga Fatwai.³¹¹

2. Metode *Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*

Majelis Tarjih (selanjutnya disebut *Tarjih*) baru berdiri 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul seiring semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Tepat pada Muktamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927, diputuskan untuk membentuk *Majelis Tarjih*, yaitu suatu lembaga yang bertugas mengurus dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah. Hal ini tertera dalam dokumen pendirian berikut:

....bahwa perselisihan faham dalam masalah agama sudahlah timbul dari dahulu, dari sebelum lahirnja Muhammadiyah :

Oleh karena kita khawatir, adanja pernjeknjokan dan perselisihan dalam kalangan Muhammadiyah tentang masalah agama itu, maka perlulah kita mendirikan Madjlis Tardjih³¹²

Selain alasan tersebut, bila melihat waktu peresmian yang 1 tahun setelah NU didirikan pada 1926, ada kemungkinan juga dilandasi usaha untuk mengokohkan salah satu sebab berdirinya Muhammadiyah; purifikasi Islam, yaitu usaha untuk memurnikan Islam dari segala praktek *tahayyul*, *bid'ah*, dan *khurafat*, satu hal yang terstigmatisasi melekat, dan membudaya di kalangan orang-orang NU.³¹³

³¹¹ *Ibid.*

³¹² Suara Muhammadiyah no. 6 / 1355 (1936) h, 145.

³¹³ Tentang perbedaan ini bisa dilacak dari konflik antara sebagian besar umat Islam sedunia pada perempat awal abad ke 20. Konflik ini, dalam ranah Indonesia, seakan mempertentangkan NU dan

Di awal-awal berdirinya, lembaga ini belum mempunyai dasar-dasar teoretisnya. Beberapa usaha untuk menyusun dasar-dasar tersebut baru tercatat pada 1950 dan 1986. Di antara penyusunnya adalah Buya Hamka, K.H. Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singodimedjo, serta Zain Jambek juga Ki Bagus Hadi Kusumo.³¹⁴

Selanjutnya, pembicaraan tentang metodologi *ijtihad tarjih* dapat dirangkum ke dalam 4 konsep dasar; *mabadi' al-khamsah*, kemudian dijabarkan melalui 16 Pokok-Pokok *Manhaj Tarjih*, dan Metode *Ijtihad Majlis Tarjih* serta dilengkapi *Manhaj* Pengembangan Pemikiran Islam.

1. *Mabadi' Al-Khamsah Manhaj Tarjih*

Mabadi Khamsah berarti 5 prinsip dasar. Kelima prinsip ini adalah agama, dunia, *'ibadah*, *fī-sabīlillāh*, dan *qiyās* .

Prinsip Agama bisa diartikan agama yang diridai oleh Allah Swt, yaitu Islam. Ia mencakup komitmen untuk mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ia juga mengandung prinsip *taysir*, yaitu mudah untuk dilaksanakan, bukan *takalluf*, yaitu memberat-beratkan pelaksanaannya.

gerakan purifikasi (Wahabi) di mana MD secara ideologis, sedikit atau banyak, berafiliasi ke dalamnya. Karena merasa tidak terima, NU mengirim surat kawat kepada Pemerintah Arab Saudi berupa himbuan agar gerakan purifikasi-wahabisme tidak menghancurkan semua warisan tradisional umat Islam.

³¹⁴ Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Cetakan III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 11-12.

Prinsip Dunia mengajarkan untuk pandai memilah mana perkara yang menjadi tugas para Rasul (baca: prinsip Agama) dan mana yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Meski demikian, bukan berarti ia mendikotomikan secara lepas antar keduanya. Namun lebih sebagai usaha untuk memudahkan pemilahan mana yang menjadi wilayah *ijtihad* dan mana yang tidak. Ia juga berarti *taqarrub* (mendekatkan diri), taat dan tunduk sambil merendahkan diri di hadapan Allah SWT.

Fī-Sabīlillāh terdiri dari 2 kata utama; *sabīl* yang artinya jalan dan kata Allah SWT itu sendiri. Sederhananya ia berarti jalan Allah. Menurut *Tarjīh*, ia lebih diartikan jalan yang menyampaikan perbuatan seseorang kepada keridaan Allah SWT, berupa segala amalan yang diizinkan Allah SWT untuk memuliakan kalimat-Nya dan melaksanakan hukum-Nya. Dalam al-Quran kata ini tersebut beberapa kali diantaranya adalah *sabīlal mujrimīn* (al-An'am 55), *sabīlal mu'minīn* (al-Nisa' 114), *sabīlillāh* (al-Nahl 94).

Prinsip *qiyās* diartikan Muhammadiyah sejak awal mengambil sikap bahwa, pertama, dasar mutlak dalam ber hukum adalah al-qur'ān dan sunnah. Kedua, jika menghadapi sesuatu yang baru, yang tidak ditemukan dalam keduanya, maka digunakan jalan *ijtihad* dan *istinbat* dari *naṣ-naṣ* yang ada, melalui persamaan sebab (*'illah*). Metode terakhir inilah yang kemudian disebut *qiyās*.

Meski demikian, tentu saja yang dimaksud *qiyās* di sini adalah bukan dengan melihat dari arti sempitnya yang hanya berarti menganalogikan suatu permasalahan yang tidak ada hukumnya dengan permasalahan yang ada hukumnya atas dasar persamaan *'illah*, melainkan dilihat dari arti luasnya yang berarti juga *ijtihad* atau pendayagunaan akal (*ra'yu*).

2. 16 (enam belas) Pokok Manhaj *Tarjīh*

Setelah Mabadi Khamsah terumuskan pada 1964, maka pada 1986 ketika Mukthamar Muhammadiyah ke-41 di Solo, diusahakan penjabarannya yang pada akhirnya melahirkan 16 macam pokok-pokok *Manhaj Tarjīh*. Secara ringkas 16 pokok tersebut adalah tentang prosedur dalam penetapan suatu hukum; al-Qur'ān dan Sunnah menjadi landasan pertama dan utama (*ra'isiyyah*), jika tidak ditemukan di keduanya maka beralih ke *qiyās*. Proses *ijtihad* tersebut pun harus dilakukan secara *jama'i*, serta tidak mengikatkan diri pada salah satu *mazhab*, meski tetap menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan hukum. Jika di kemudian hari ada pendapat yang lebih kuat dari siapa pun, maka pendapat tersebut akan diterima. Khusus untuk masalah *aqidah*, *Tarjīh* menetapkan untuk hanya menggunakan dalil-dalil yang mutlak benarnya (*mutawwatur*).

3. Metode *Ijtihad Majelis Tarjīh*

Ada tiga prosedur baku dalam *ijtihad* menurut *Tarjīh*, yaitu, pertama, *bayānī*. Ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat *ẓanni* dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut *tafsir bi al-ma'thur*; menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kedua, *qiyāsi*. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan '*illah*. Ketiga, *istiṣlāhi*. Metode ini bertumpu pada konsep *maṣlaḥah* sebagai nafas dalam pensyariatian hukum apa pun dalam Islam. Ia dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada *naṣ*, baik *qaṭ'i* atau pun *ẓanni* yang membahasnya, namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Metode yang disebut terakhir pada akhirnya dikembangkan oleh *Tarjīh* ke dalam 5 macam pertimbangan; *istiḥsān*, *sadd al-ẓāri'ah*, *istiṣlāḥ*, *al-'urf*, dan *ijthad kauniyyah*.

Dalam perkembangannya, atas desakan beberapa tokoh Muhammadiyah sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar *Tarjīh* lebih berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan. Adapun metode yang dimaksud adalah *bayānī* (teks), *burhāni* (akal dan kemaslahatan), dan '*irfānī* (intuisi).

Kedua metode memang tidak jauh beda. Dua metode terakhir dari jenis metode yang pertama dilebur jadi satu menjadi *burhāni*,

dan pada saat yang sama menambahnya dengan satu metode baru, yaitu *'irfānī* yang berbasis pada kemampuan intuitif setiap individu dalam mendapatkan kebenaran. Karena setiap individu mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda, maka kebenaran yang satu ini pun sifatnya adalah inter-subyektif, artinya ia memang berbeda di antara setiap individu. Namun keberadaannya, meski berbeda, diakui semua orang. Secara lebih rinci pembahasan mengenai tiga metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. *bayānī*

Pendekatan *bayānī* sudah lama dipergunakan oleh para *fuqahā'*, *mutakallimūn*, dan *uṣūliyyin*. *Bayānī* adalah pendekatan untuk: a) memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalam atau dikehendaki *lafaz*, dengan kata lain pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna *ẓahir* dari *lafaz* dan *'ibārah* yang *ẓahir* pula; dan b) *istinbat* hukum-hukum dari *al-nuṣūṣ* dan al-qur'ān khususnya.³¹⁵

Makna yang dikandung dalam dikehendaki oleh dan diekspresikan melalui teks dapat diketahui dengan mencermati hubungan antara makna dan *lafaz*. Hubungan antara makna dan *lafaz* dapat dilihat dari segi: a) *makna*

³¹⁵ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih*, Rapat Kerja Tingkat Pusat Majelis Tarjih dan Tajdid Universitas Muhammadiyah Surabaya 19 s.d. 21 Rabiulakhir 1437 H / 29 s.d. 31 Januari 2016

wad'i, untuk apa makna itu dirumuskan meliputi makna *khāṣ*, *'āmm*, dan *musytarak*, b) makna *isti'mali*, makna apa yang digunakan dalam teks, meliputi makna *haqīqah* (*ṣariḥah* dan *mukniyah*) dan makna *majāz* (*ṣariḥ* dan *kinayah*), c) derajat *al-wuḍūh*, sifat dan kualitas *lafaz*, meliputi, *muḥkam*, *mufassar*, *naṣ*, *ẓahir*, *khafī*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyābih*, dan d) *ṭuruq al-dalālah*, penunjukan *lafaz* terhadap makna, meliputi *dalālah al-'ibārah*, *dalālah al-isyārah*, *dalālah al-naṣ* dan *dalālah al-iqtidā'*, atau *dalālah al-manzūm* dan *dalālah al-mafhūm* baik *mafḥūm al-muwāfaqah* atau *mafḥūm al-mukhālafah*.³¹⁶

Untuk itu pendekatan *bayānī* menggunakan alat bantu (*instrument*) berupa ilmu-ilmu kebahasaan dan *uslub-uslubnya* serta *asbāb al-nuzūl*, dan *istibaṭ* atau *istidlal* sebagai metodenya. Sementara itu, kata kunci yang sering dijumpai dalam pendekatan ini adalah *aṣl-far'*, *lafz-ma'na*, (*manṭūq al-lughah* dan *musykillah 'adalāh*; dan *nizām al-khiṭāb* dan *nizām al-'aql*), *khābar-qiyās* dan otoritas salaf. Dalam *qiyās al-bayānī*, dibedakan menjadi tiga macam: 1) *qiyās* berdasarkan ukuran kepantasan antara *aṣl* dan *far'* bagi hukum tertentu yang meliputi; a) *qiyās al-jalī*; b) *al-qiyās fi ma'na al-naṣ*; c) *qiyās al-khafī*, 2) berdasarkan 'illat-nya

³¹⁶ *Ibid.*

terbagi atas: a) *qiyās al-'illah*; dan b) *qiyās al-dalālah*., dan 3) *qiyās al-jāmi'* terhadap *aṣl* dan *far'*.³¹⁷

Dalam pendekatan *bayānī* dikenal ada 4 macam *bayān*: 1) *bayān al-i'tibar*, yaitu penjelasan mengenai keadaan, keadaan segala sesuatu, yang meliputi; a) *al-qiyās al-bayānī* baik *fiqhy*, *nahwy*, dan *kalamy*; dan b) *al-khabar* bersifat *yaqīn* atau *taṣdiq*, 2) *bayān al-i'tiqad*, yaitu penjelasan mengenai makna dari segala sesuatu yang meliputi makna *haqq*, makna *mutasyābih fih*, dan makna *baṭil*, 3) *bayān al-'ibārah* yang terdiri dari; a) *al-bayān al-ẓahir* yang tidak membutuhkan tafsir; dan b) *bayān al-baṭīn* yang membutuhkan tafsir, *qiyās*, *istidlāl*, dan *khabar*, dan 4) *bayān al-kitāb*, maksudnya media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari *katīb khat*, *katīb lafẓ*, *katīb 'aqd*, *katīb hukm*, dan *katīb tadbīr*.³¹⁸

Dalam pendekatan ini, oleh karena dominasi teks sangat kuat, maka peran akal hanya sebagai alat justifikasi atas teks yang dipahami atau diinterpretasi.

b. *burhānī*

Burhān adalah pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika. *Burhānī* atau

³¹⁷ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjīh*.....h. 33

³¹⁸ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjīh*.....h. 33-34

pendekatan rasional argumentatif adalah pendekatan yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui instrumen logika (induksi, deduksi, abduksi, simbolik, proses dan lain-lain) dan metode *diskursif (baḥthiyyah)*. Pendekatan ini menjadikan realitas ataupun teks dan hubungan antar keduanya sebagai sumber kajian. Realitas yang dimaksud meliputi realitas alam, realitas sejarah, realitas sosial dan realitas budaya. Dalam pendekatan ini teks dan realitas (konteks) berada dalam satu wilayah yang saling mempengaruhi. Teks tidak berdiri sendiri, ia selalu terikat dengan konteks yang mengelilingi dan mengadakannya sekaligus darimana teks itu dibaca dan ditafsirkan. Di dalamnya terdapat kategori-kategori meliputi, *kully-juz'i*, *jauhar-araḍ*, *ma'qullat-alfaz* sebagai kata kunci untuk analisis.³¹⁹

Karena dalam pendekatan *burhāni* menjadikan realitas dan teks sebagai sumber kajian, maka dalam pendekatan ini ada dua ilmu penting yaitu, *'ilm al-lisān* dan *'ilm al-manṭiq*. Yang pertama membicarakan *lafz-lafz*, *kaifiyyah*, susunan, dan rangkaiannya dalam ibarat-ibarat

³¹⁹ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih*.....h.34

yang dapat digunakan untuk menyampaikan makna, serta cara merangkainya dalam diri manusia.³²⁰

Sedangkan yang terakhir membahas masalah mufradat dan susunan yang dengannya kita dapat menyampaikan segala sesuatu yang bersifat inderawi dan hubungan yang tetap di antara segala sesuatu tersebut, atau apa yang mungkin untuk mengeluarkan gambaran-gambaran dan hukum-hukum darinya. Tujuannya adalah untuk menetapkan aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan cara kerja akal, atau cara mencapai kebenaran yang mungkin diperoleh darinya.

Oleh karena itu, untuk memahami realitas kehidupan sosial-keagamaan dan sosial-keislaman, menjadi lebih memadai apabila dipergunakan pendekatan-pendekatan sosiologi (*susiuluji*), antropologi (*antrubuluji*), kebudayaan (*tsaqāfi*) dan sejarah (*tārīkhi*), seperti yang menjadi ketetapan Munas Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam XXIV di Malang.

c. *'irfānī*

Pendekatan *'irfānī* adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada instrument pengalaman *batin*, *dzawq*, *qalb*, *wijdān*, *baṣīrah* dan intuisi. Sedangkan metode yang

³²⁰ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih*..... h.36

dipergunakan meliputi *manhaj kasyf* dan *manhaj iktisyāf*. *Manhaj kasyf* disebut juga *manhaj ma'rifah 'irfān* yang tidak menggunakan indera atau akal, tetapi *kasyf* dengan *riyāḍah* dan *mujāhadah*. *Manhaj iktisyāf* disebut juga *al-mumāthilah* (analogi), yaitu metode untuk menyingkap dan menemukan rahasia pengetahuan melalui analogi-analogi. Analogi dalam *manhaj* ini mencakup: a) analogi berdasarkan angka atau jumlah seperti $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$, dst; b) *tamthīl* yang meliputi silogisme dan induksi; dan c) *shūrah* dan *asykāl*. Dengan demikian, *al-mumāthilah* adalah *manhaj iktisyāf* dan bukan *manhaj kasyf*. Pendekatan *'irfān* juga menolak atau menghindari mitologi. Kaum *'irfāniyyīn* tidak berurusan dengan mitologi, bahkan justru membersihkannya dari persoalan-persoalan agama dan dengan *'irfānī* pula mereka lebih mengupayakan menangkap *haqīqah* yang terletak di balik *syari'ah*, dan yang *baṭin* (*al-dalālah al-'isyārah aw al-ramziyyah*) di balik *zāhir* (*al-dalālah al-lughawiyah*). Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sumber pengetahuan dari *'irfānī* adalah ilham/intuisi dan teks (yang dicari makna batinnya melalui *ta'wīl*).³²¹

Kata kunci yang terdapat dalam pendekatan *irfānī* adalah *tanzīl*, *ta'wīl*, *haqīqī*, *majāzī*, *mumāthilah*, dan *zāhir-*

³²¹ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih*.....h.38

bāṭin. Hubungan *ẓāhir-bāṭin* di bagi menjadi 3 segi: 1) *siyāsi mubasyār*, memalingkan makna-makna ibarat pada sebagian ayat dan *lafaz* pada pribadi tertentu; ideologi *mazhab*, memalingkan makna-makna yang disandarkan kepada *mazhab* atau ideologi tertentu; dan 3) metafisika, yaitu memalingkan makna-makna kepada gambaran metafisik yang berkaitan dengan *al-ilah al-muta'aliyyah* dan *aql al-kully* dan *nafs al-kulliyah*.³²²

Pendekatan *irfānī* banyak dimanfaatkan dalam *ta'wīl*. *Ta'wīl irfānī* terhadap al-qur'ān bukanlah *istinbat*, bukan ilham, bukan *kasyf*. Tetapi ia merupakan upaya mendekati *lafaz-lafaz* al-qur'ān lewat pemikiran yang berasal dari dan berkaitan dengan wawasan *irfānī* yang sudah ada sebelum islam, dengan tujuan menangkap makna batinnya.

Secara lebih rinci metode, pendekatan dan teknik *ithbāt al-ahkām* dari *Majelis Tarjīh* adalah sebagai berikut³²³:

1. Metode
 - a. *Bayānī* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
 - b. *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
 - c. *Istiṣlāhi* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

³²² *Ibid.*

³²³ *Ibid.*

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum *ijtihadiah* adalah:

- a. *At-tafsīr al-ijtima'ī al-mu'āṣir* (hermeneutik)
- b. *At-tārīkh* (historis)
- c. *As-susiuluji* (sosiologis)
- d. *Al-antrubuluji* (antropologis)

3. Teknik

Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:

- a. *Ijma'*
- b. *Qiyās*
- c. *Maṣālih Mursalah*
- d. *'Urf*

Dalam hal terjadi *ta'arud al-adillah* maka *Majelis Tarjih* menggunakan metode sebagai berikut:

1. *Ta'arud al-adillah* adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.
2. Jika terjadi *ta'arud* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut:
 - a. *Al-jam'u wa at-tawfiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zhahirnya *ta'arud*. Sedangkan pada dataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyīr*).
 - b. *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
 - c. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
 - d. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Kemudian dari segi penetapan dalil (*istidāl*) *Majelis Tarjih* menerapkan metode sebagai berikut:

Pentarjih-an terhadap *naṣ* dilihat dari beberapa segi.

1. Segi *Sanad*
 - a. Kualitas maupun kuantitas rawi
 - b. Bentuk dan sifat periwayatan
2. Segi *Matan*
 - a. Matan yang menggunakan sighat nahyu lebih rajih dari sighat amr
 - b. Matan yang menggunakan sighat khass lebih rajih dari sighat 'am
3. Segi Materi Hukum
4. Segi Eksternal

Yang menjadi kekhususan dari *Majelis Tarjih* ini adalah sikap selektifnya terhadap hadist, dan sebagai konsekuensinya *Majelis Tarjih* memiliki kaidah tersendiri dalam menetapkan hadist, yakni:

1. Hadist *mauquf* murni tidak dapat dijadikan hujjah.
2. Hadist *mauquf* yang termasuk kategori *marfû'* dapat dijadikan hujjah.
3. Hadis *mauquf* termasuk kategori *marfû'* apabila terdapat karinah yang daripadanya dapat difahami ke-*marfû'*-annya kepada Rasulullah saw, seperti pernyataan *Ummu 'Athiyyah*: “Kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada Hari Raya” dan seterusnya bunyi hadis itu, dan sebagainya.
4. Hadist mursal *Tabi't* murni tidak dapat dijadikan *hujjah*.
5. Hadist mursal *Tabi't* murni dapat dijadikan *hujjah* apabila besertanya terdapat *qārinah* yang menunjukkan kebersambungannya.
6. Hadis mursal *Ṣahabi* dapat dijadikan *hujjah* apabila padanya terdapat *qārinah* yang menunjukkan kebersambungannya.
7. Hadis-hadis *da'if* yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis *ṣahih*.
8. *Jarh* (cela) didahulukan atas *ta'dil* setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara'.
9. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *taḍis* dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan *taḍis*nya tidak sampai merusak keadilannya.
10. Penafsiran *Ṣahabat* terhadap lafal (pernyataan) *musytarak* dengan salah satu maknanya wajib diterima.
11. Penafsiran *Ṣahabat* terhadap lafal (pernyataan) *zahir* dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna *zahir* tersebut.

C. Karakteristik *Iftā'* (Fatwa) Ekonomi Syariah *Majelis Tarjih Muhammadiyah*

1. Tipologi *Majelis Tarjih* Sebagai Lembaga Fatwa (Kedudukan, Tugas dan Wewenang).

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 5/PP/1971 tentang Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah menyebutkan dua istilah berkait dengan ketarjihan di Muhammadiyah sebagai

organisasi, yaitu Lajnah Tarjih dan Majelis Tarjih. Menurut pasal 1 Qā'idah Lajnah, yang dimaksud dengan Lajnah Tarjih adalah lembaga persyarikatan dalam bidang agama. Lembaga ini, seperti dijelaskan oleh pasal 3 ayat 1 dapat dibentuk pada tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah. Dari sini dapat diketahui bahwa pemegang otoritas keagamaan dalam Muhammadiyah adalah Lajnah Tarjih.

Dalam Qaidah Lajnah Tarjih tidak disebutkan secara jelas tentang definisi Majelis Tarjih. Pasal 5 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Majelis Tarjih memimpin Lajnah Tarjih, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 9 orang. Dalam ayat (2) pasal 5 disebutkan bahwa kalau dipandang perlu, anggota persyarikatan dapat diangkat sebagai anggota Majelis Tarjih. Kalau dihubungkan dengan Lajnah Tarjih, maka Lajnah Tarjih adalah lembaganya sedangkan Majelis Tarjih adalah pelaksananya (eksekutif). Dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 74/SK-PP/I-A/8.c/1993, istilah Lajnah Tarjih sudah tidak disebutkan lagi, yang ada adalah Majelis Tarjih. Berdasarkan Surat Keputusan PP Nomor 74 ini maka Majelis Tarjih adalah pemegang otoritas ijtihad dalam Muhammadiyah.

Namun, dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-XXVI di Padang tahun 2003 dimunculkan lagi istilah Lajnah Tarjih. Salah satu keputusan Munas Tarjih ini adalah tentang refungsionalisasi dan restrukturisasi organisasi. Dalam keputusan Munas Tarjih ke-XXVI pada poin 2

disebutkan bahwa “perlu dibentuk Lajnah Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam di tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.

- a) mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.
- b) menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijakan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- c) mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
- d) mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
- e) hal-hal lain di bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.³²⁴

Dalam keputusan Munas Tarjih XXVI juga dijelaskan tentang fungsi dan wewenang Lajnah Tarjih. Penjelasan tentang fungsi dan wewenang ini dirasa penting untuk mempertegas kedudukan Lajnah Tarjih dalam Muhammadiyah. Adapun fungsi Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

- a) Legislasi bidang agama;
- b) Pengkajian, penelitian dan pengembangan pemikiran masalah-masalah agama;
- c) Memberi fatwa bidang keagamaan;
- d) Menyalurkan perbedaan pendapat atau faham dalam bidang keagamaan.³²⁵

Sedangkan wewenang Lajnah Tarjih, dalam Keputusan Munas Tarjih ke XXVI dijelaskan sebagai berikut:

- a) Membahas dan membuat keputusan bidang agama;

³²⁴ Lihat, Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah tentang Refungsionalisasi dan Restrukturisasi Organisasi, khususnya pada poin 4.

³²⁵ Keputusan Musyawarah Nasional,poin 5

- b) Memberikan fatwa dan nasehat;
- c) Memberi penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap keputusan Lajnah
- d) Menyebarkan keputusan Lajah;
- e) Menyalurkan perbedaan pendapat dan faham keagamaan.³²⁶

Telah diuraikan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagai hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah. Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdianya kepada Allah SWT.³²⁷

Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-

³²⁶ Keputusan Musyawarah Nasionalpoin 6.

³²⁷ Ciri Perjuangan Muhammadiyah di kutip dari <http://www.muhammadiyah.or.id/content-176-det-ciri-perjuangan.html> di akses 25 Agustus 2016

mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil' alamin.³²⁸

Berdasarkan pada paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tipologi dari *Majelis Tarjih Muhammadiyah* merupakan lembaga pemegang otoritas *ijtihad* dalam masalah keagamaan yang dialami oleh warga Muhammadiyah. Artinya, *Majelis Tarjih Muhammadiyah* merupakan lembaga fatwa yang hanya menaungi aspirasi dari warga yang telah mengikatkan diri dengan Organisasi Muhammadiyah bukan merupakan lembaga fatwa yang bersifat umum bagi masyarakat Islam di seluruh Indonesia.

2. Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah *Majelis Tarjih Muhammadiyah*

a. Jenis atau Kasus Fatwa (*'amr nāzil*)

Menurut Muh. Salahudin dalam tulisannya *Ijtihad Ekonomi Majelis Tarjih Muhammadiyah (Studi Putusan Tarjih dalam Buku Tanya Jawab Agama)* menyatakan bahwa *ijtihad* ekonomi Majelis Tarjih tergolong masih minim, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu;

³²⁸ *Ibid.*

1. Masalah yang ditanyakan berasal dari bawah melalui surat pembaca di rubrik tanya jawab agama dalam Majalah Suara Muhammadiyah;
2. Karena rubrik itu berjudul tanya jawab agama, maka masyarakat cenderung menanyakan masalah yang berkaitan dengan masalah *'aqidah* dan *'ibadah mahdah*.
3. Mukmatamar Tarjih yang dilakukan 3 Tahun sekali, dinilai sangat lambat dalam merespon perkembangan masyarakat modern.³²⁹

Berkaitan dengan fatwa *Majelis Tarjih* Muhammadiyah sebagaimana dicantumkan dalam himpunan putusan *Majelis Tarjih* Muhammadiyah terdapat sekitar 92 fatwa yang terbagi atas 14 bab dalam buku ini masalah yang diangkat khususnya dalam fatwa ekonomi syariah merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu global dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Fatwa-fatwa yang dihimpun dalam buku tersebut merupakan keputusan-keputusan Mukhtamar Tarjih dari Mukhtamar pertama sampai Mukhtamar terakhir yang telah ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah, berlaku sebagai keputusan yang merupakan tuntutan pengamalan agama dalam kalangan Muhammadiyah, adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut³³⁰:

Tabel 14 Jenis Putusan *Majelis Tarjih*

NO	JENIS PUTUSAN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Kitab Iman	6	6.52
2	Kitab <i>Thaharah</i>	7	7.61
3	Kitab <i>Ṣalat</i>	1	1.09
4	Kitab <i>Ṣalat</i> Jamaah dan Jum'ah	3	3.26
5	Kitab Zakat	5	5.43

³²⁹ Muh. Salahudin, *Ijtihad Ekonomi Majelis Tarjih Muhammadiyah (Studi Putusan Tarjih dalam Buku Tanya Jawab Agama)*, (Jurnal Ekonomi Islam, IQTISHADUNA, Vol.III No. 1 Juni 2012), h. 10

³³⁰ PP. Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Cet xxxi, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), h. 1-383

6	Kitab Puasa	6	6.52
7	Kitab Haji	10	10.87
8	Kitab Jenazah	6	6.52
9	Kitab Wakaf	1	1.09
10	Kitab Masalah Lima	5	5.43
11	Kitab Beberapa Masalah	22	23.91
12	Keputusan <i>Tarjih</i> Sidoarjo	6	6.52
13	Kitab <i>Ṣalat-Ṣalat Tawwaṭu'</i>	3	3.26
14	Kitab Keputusan <i>Tarjih</i> Wiradesa	11	11.96
JUMLAH		92	100

Dari 92 fatwa yang dihimpun hanya ditemukan 5 fatwa yang berhubungan dengan ekonomi, adapun fatwa tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hukum lottery
2. Masalah bank
3. Masalah lotto, nalo dan sesamanya
4. Masalah Asuransi
5. Perbankan

Dari lima fatwa jika diklasifikasikan menjadi 3 masalah pokok, yakni; hukum lottery, hukum asuransi dan hukum bank.

Selain fatwa yang dibukukan dalam himpunan putusan *tarjih*, *Majelis Tarjih* Muhammadiyah ternyata juga mengimpun fatwa-fatwa mereka dalam situs web mereka yakni www.fatwatarjih.com, berdasarkan penelusuran penulis dalam situs web tersebut fatwa *Majelis Tarjih* terkalsifikan menjadi beberapa bab sebagai berikut³³¹:

³³¹ www.fatwatarjih.com di akses pada 13 Februari 2016

Tabel 15 Jenis Putusan *Majelis Tarjih 2*

No	Jenis Putusan	Jumlah	Prosentase
1	Keyakinan	5	3.09
2	Ṣalat	50	30.86
3	Puasa	6	3.70
4	Zakat	14	8.64
5	Haji dan Umrah	10	6.17
6	Hukum Waris	4	2.47
7	Jenazah	9	5.56
8	Makan dan Minum	9	5.56
9	Mumalah (ekonomi)	8	4.94
10	Pernikahan	7	4.32
11	Qurban	7	4.32
12	Ṣalat Jum'at	10	6.17
13	Wakaf	3	1.85
14	Wanita	8	4.94
15	Kontemporer	12	7.41
Jumlah		162	100.00

Dari 162 fatwa tersebut, ditemukan sebanyak 8 fatwa yang membahas mengenai permasalahan ekonomi yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Jasa Simpan Pinjam
2. Rentenir
3. Hukum Penghasilan dari Bengkel Rekanan Asuransi
4. Jual-beli kredit
5. Bunga Koperasi Simpan Pinjam
6. Hukum Jual beli dengan Cara Kredit
7. Hutang/Pinjaman BMT
8. Potongan Harga dan Arisan Lelang Motor
9. Kartu Kredit

Berdasarkan paparan di atas dapat dinyatakan bahwa *Majelis Tarjih* masih sedikit dalam mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah yakni hanya terdapat 13 fatwa ekonomi syariah. Di lihat dari tema-tema yang diangkat fatwa *Tarjih* Muhammadiyah tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yakni fatwa yang berhubungan langsung dengan isu-

isu global tentang ekonomi syariah seperti; bunga bank dan asuransi. Dan fatwa yang berasal dari pertanyaan masyarakat umum yang berkaitan dengan praktek perekonomian yang sedang terjadi di tengah masyarakat, seperti kartu kredit, pinjaman BMT, Jual-beli Kredit dan lainnya.

Selanjutnya dalam buku “ Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama” pada buku 2 dan 3 terdapat beberapa fatwa ekonomi syariah yang secara rinci sebagai berikut:

1. Syarat Jual-Beli
2. Jual-Beli Kulit Ular dan Harimau
3. Uang Jasa
4. Koperasi Simpan Pinjam
5. Riba
6. Undian
7. Adakah Riba yang Dihalalkan ?
8. Alamat Piutang Tak Diketahui
9. Bunga Koperasi
10. Menyimpan dan Meminjam Uang di Bank
11. Hukum Membudidayakan Ayam Bangkok
12. Hukum Menjual Bangkai
13. Hadiah
14. Uang Taspen, Asuransi Jiwa dan Santunan Kecelakaan
15. Uang Muka Dalam Pembelian
16. Perubahan Status Bank Pemerintah
17. Uang Pelicin Atau Suap Menyuaup
18. Mengambil Dana Yatim Piatu Untuk Beli Bensin

Masalah yang diangkat dalam buku ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas (*qat'i*) jawabannya dan ada permasalahan baru yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Dengan tambahan 18

fatwa tersebut total keseluruhan fatwa dalam bidang ekonomi Majelis Tarjih sebanyak 31 fatwa. Jumlah tersebut tergolong sedikit dibandingkan dengan fatwa-fatwa lainnya yang menyangkut masalah *'aqidah* dan *'ibadah mahdah*.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kejadian/kasus ekonomi syariah yang difatwakan Majelis Tarjih dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Permasalahan ekonomi syariah yang menyangkut isu global yang umumnya termuat dalam Himpunan Putusan Tarjih, seperti masalah bunga bank, lottery dan lainnya.
2. Permasalahan ekonomi syariah yang berkaitan langsung dengan individu atau kelompok penanya yang berhubungan dengan transaksi yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan lainnya.

b. Pemohon Fatwa

Dalam kaitannya dengan pemohon fatwa Majelis Tarjih yang merupakan lembaga fatwa hasil bentuk Organisasi Muhammadiyah, maka secara sekilas dapat dipahami bahwa pemohon dan atau subyek dari fatwa Majelis Tarjih adalah orang-orang dari kalangan Muhammadiyah. Hal inipun diperkuat dengan pernyataan dalam Buku Tanya Jawab Agama sebagai berikut:

....., Fatwa-fatwa yang dihimpun dalam buku tersebut merupakan keputusan-keputusan Mukhtamar Tarjih dari Mukhtamar pertama

sampai Mukhtar terakhir yang telah ditanfidzkan oleh PP Muhammadiyah, berlaku sebagai keputusan yang merupakan tuntutan pengamalan agama dalam kalangan Muhammadiyah.³³²

Sebagaimana DSN-MUI, dalam fatwa-fatwa Majelis Tarjih ada yang disebutkan nama dari individu atau kelompok yang meminta fatwa (*mustafī*) dan ada yang tidak disebutkan. Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih keseluruhan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah sebagaimana dijelaskan di atas tidak disebutkan siapa pihak-pihak yang meminta fatwa (*mustafī*) tersebut. Berbeda halnya dalam buku Tanya-Jawab Agama, dalam fatwa-fatwa ekonomi syariah yang dihimpun disebutkan dengan jelas pihak-pihak yang meminta fatwa (*mustafī*) dalam putusan-putusan fatwa Majelis Tarjih, untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel *mustafī* dari fatwa-fatwa ekonomi syariah Majelis Tarjih:

Tabel 16 Pemohon Fatwa Majelis Tarjih

NO	PEMOHON dan/atau SUBYEK FATWA	FATWA	Disebutkan /Tidak Disebutkan
1	St. Romlah G. Limbung Goa Sulawesi Selatan	Syarat Jual-Beli	Disebutkan
2	Abdul Wahab , Guru Agama SD Kisau, Kec. Muaradua OKU Sumsel	Jual-Beli Kulit Ular dan Harimau	Disebutkan
3	Yahya Suleman, PRM Sei Manan, Riau	Uang Jasa	Disebutkan
4	Anang Mashudi, Mahasiswa UNMUH, FAI Malang	Koperasi Simpan Pinjam	Disebutkan
5	Hundayat dan Tutiek Sekeluarga, Bekasi	Riba	Disebutkan
6	Hundayat dan Tutiek Sekeluarga, Bekasi	Undian	Disebutkan

³³² Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya-Jawab Agama 2*, Cet VII (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2015), h. 214-215

7	Hundayat dan Tutiek Sekeluarga, Bekasi	Adakah Riba yang Dihalalkan	Disebutkan
8	Humas, Lgn. No.6347	Alamat Piutang Tak Diketahui	Disebutkan
9	Ahmad Ghafir, Pemuda Muhammadiyah Desa Mlandi, Kec. Garung, Wonosobo	Bunga Koperasi	Disebutkan
10		Menyimpan dan Meminjam Uang di Bank	Tidak Disebutkan
11	M. Sony Cahyanto, Kecikan	Hukum Membudidayakan Ayam Bangkok	Disebutkan
12	Djuremi, Ds.Sumber, Kec. Menden, Kab.Blora	Hukum Menjual Bangkai	Disebutkan
13	Sukarlin Tahuri, Watussalam, Buaran, Pekalongan	Hadiah	Disebutkan
14	Massuri J, PCM Bag.PKU Telukbetung, Alabio HSU, Kalimantan Selatan	Uang Taspen, Asuransi Jiwa dan Santunan Kecelakaan	Disebutkan
15	Rabain, STM Muhammadiyah Bengkulu	Uang Muka dalam Pembelian	Disebutkan
16	Drs. Adnan Ar, Jl. Melur Kenanga 1/10, Lampulo, Banda Aceh	Perubahan Status Bank Pemerintah	Disebutkan
17	Surya As. Tulakan, Pacitan, Jawa Timur	Uang Pelicin Atau Suap Menyuap	Disebutkan
18	M. Nasir Nasution, Pulau Buayan Darat, Medan, Sumatera Utara	Mengambil Dana Yatim Piatu Untuk Beli Bensin	Disebutkan

Sebagaimana dipaparkan pada tabel di atas, pemohon fatwa Majelis Tarjih di dominasi oleh *mustafti* yang bersifat perorangan dari kalangan Muhammadiyah. Dari individu tersebut ada juga yang mewakili cabang Muhammadiyah di suatu daerah, seperti Massuri J yang berasal dari Pembatu Cabang Muhammadiyah Telukbetung, Ahmad Ghafir yang mewakili Pemuda Muhammadiyah.

Adapun fatwa-fatwa yang berasal dari situs web www.fatwatarjih.com dalam fatwa ekonomi syariah kebanyakan juga disebutkan identitas dari pemohon fatwa tersebut, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Pemohon Fatwa Majelis Tarjih 2

NO	PEMOHON dan/atau SUBYEK FATWA	FATWA	Disebutkan/ Tidak Disebutkan
1	Etty Hidayati, Komplek Perguruan Muhammadiyah Waringinsari Sukoharjo, Lampung	Jasa Simpan Pinjam	Disebutkan
2	Hajinah Idham	Rentenir	Disebutkan
3	arysunda@yahoo.com	Penghasilan dari Rekanan Asuransi	Disebutkan
4	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Moga Pemalang Jawa Tengah	Jual-Beli Kredit	Disebutkan
5	H.Hasan Basri, Koperasi Fatimah Pare	Bunga Koperasi Simpan Pinjam	Disebutkan
6	Soedjarwon, Desa Randu, Kec. Subah, Kab.Batang, Jawa Tengah	Hutang/Pinjaman BMT	Disebutkan
7	Pengurus Arisan Lelang Motor, Yogyakarta	Potongan Harga dan Arisan Lelang Motor	Disebutkan
8	Fauzi, Probolinggo, Jawa Timur	Membeli Buku Bajakan dan Ikut Serta Kuis SMS	Disebutkan

Tidak jauh beda dengan fatwa yang dimuat dalam buku Tanya-Jawab Agama dalam fatwa ekonomi Majelis Tarjih yang dimuat di situs www.fatwatarjih.com juga disebutkan dengan jelas identitas *mustafī*. Dalam tabel di atas terlihat bahwa *mustafī* tidak hanya berasal dari individu/perorangan saja, akan tetapi juga berasal dari perwakilan kelompok

organisasi keagamaan seperti Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan *mustaftī* yang berasal dari kelompok organisasi ekonomi seperti Pengurus Arisan Lelang Motor, dan bahkan berasal dari institusi ekonomi seperti H.Hasan Basri yang berasal dari Koperasi Fatimah Pare.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, *mustaftī* dari Majelis Tarjih dalam bidang ekonomi terbagi menjadi dua yaitu *mustaftī* individu dan *mustaftī* kelompok.

c. Pemberi Fatwa (*Muftī*)

Senada dengan pembahasan sebelumnya bahwa persoalan *mufti* dalam pembahasan ini lebih diarahkan pada persoalan otoritas yang berupa otoritas moral dan otoritas intelektual.

Adapun otoritas moral dari Majelis Tarjih menyangkut pada dua hal, yaitu pengakuan dari organisasi induknya (Muhammadiyah) dan pengakuan dari masyarakat (kalangan Muhammadiyah). Majelis Tarjih mendapat otoritas dari Muhammadiyah berdasarkan keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927, yang saat itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934). Melalui Kongres ke-16 di Pekalongan ini, diputuskan diterimanya Majelis baru di Muhammadiyah, yaitu Majelis Tarjih.

Sedangkan otoritas moral yang berasal dari kalang Muhammadiyah dapat diketahui berdasarkan jenis-jenis keputusan Majelis Tarjih, yaitu: 1) Keputusan muktamar Tarjih; 2) Keputusan Majelis Tarjih dari siding-sidang

khusus; 3) Keputusan Tim Majelis Tarjih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pembaca majalah Suara Muhammadiyah.³³³

Keputusan-keputusan tersebut khususnya keputusan Munas Tarjih memiliki kekuatan mengikat secara organisasi, hal ini berdasarkan salah satu uraian sebagai berikut:

Dalam qaidah tarjih Muhammadiyah disebutkan bawa Lajnah Tarjih dibentuk di tingkat pusat, Tingkat Wilayah dan Tingkat Daerah. Lajnah Tarjih mengadakan Mukhtamar yang dihadiri anggota Lajnah Tarjih seluruh wilayah Indonesia yang keputusannya berlaku untuk seluruh wilayah. Sedangkan tingkat wilayah mengadakan musyawarah, yang keputusannya berlaku untuk wilayah setempat, sedang Majelis Tarjih Daerah mengadakan musyawarah Tarjih yang dihadiri Lajnah Tarjih Daerah yang keputusannya berlaku untuk daerah setempat. Keputusan-keputusan ini berlaku setelah ditandatangani oleh Muhammadiyah pada masing-masing tingkat.³³⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dikalangan Muhammadiyah yang mendapatkan otoritas moral atau fatwa yang memiliki kedudukan tertinggi adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih tingkat Pusat dalam Mukhtamar Tarjih, kemudian dibawahnya secara hierarkis disusul dengan putusan Tingkat Wilayah dan terakhir adalah Tingkat Daerah. Jadi otoritas moral dari Majelis Tarjih berbeda-beda sesuai tingkatan hierarki putusan sebagaimana diuraikan di atas.

d. Format Fatwa (*ruq'ah al-fatwa*)

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa fatwa Majelis Tarjih terbagi atas tiga jenis putusan; putusan mukhtamar, putusan sidang khusus dan

³³³ Koeng Adib, *Analisis Kritis Terhadap Implementasi Ijtihad pada Lembaga-Lembaga Fatwa*, https://www.academia.edu/4527097/BAB_IV_ANALISIS_KRITIS_TERHADAP_IMPLEMENTASI_METODE_IJTIHAD_PADALEMBAGA-LEMBAGAFATWA di akses 4 September 2016

³³⁴ TIM PP Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih*.....h.217

putusan Tim Majelis Tarjih dalam Suara Muhammadiyah. Perbedaan jenis putusan tersebut ternyata juga berpengaruh pada bentuk atau format putusan fatwa Majelis Tarjih. Fatwa Majelis Tarjih yang berasal dari putusan Mukmtamar memiliki perbedaan format dengan putusan pada sidang khusus dan juga dengan fatwa yang dimuat dalam Suara Muhammadiyah.

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam bentuk paling tradisional fatwa terdiri atas pertanyaan dan jawaban. Dalam fatwa Majelis Tarjih khususnya yang dimuat dalam Buku Tanya Jawab Agama, format yang disuguhkan cenderung bersifat tradisional sebagaimana umumnya fatwa-fatwa ulama salaf. Namun, bukan berarti tidak terjadi perubahan format didalamnya, untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh penulisan putusan fatwa Majelis Tarjih dalam buku Tanya Jawab Agama:

Tanya : Orang tua saya membeli sepetak tanah empat tahun yang lalu, Sawah tersebut menjadi milik orang tua saya secara penuh dengan tanda sertifikat tanah. Orang tua saya mempunyai maksud dengan pembelian tanah itu untuk mendirikan rumah tempat tinggal dan hal itu telah diketahui oleh penjual, tetapi belakangan ini penjual mensyaratkan bahwa penjualan itu dengan syarat untuk pendirian rumah sekolah atau musholla. Padahal pada waktu transaksi persyaratan itu tidak ada. Sahkah jual-beli 4 (empat) tahun yang lalu ?. Dan bagaimanakah kedudukan syarat yang datang kemudian ? (St. Ramlah, G. Limbung Goa Sul-Sel).

Jawab : Syarat yang diberikan pada akad jual-beli itu boleh saja, asal syarat itu baik, dapat diterima agama, tidak terlarang. Kalau syarat itu bertentangan dengan syara', yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka syarat itu tidak berlaku, sesuai dengan Hadis Riwayat Abū Dāwūd dan Al-Hākim.

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه أبو داود والحاكم)

Artinya: Barangsiapa yang memberi persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kitabullah maka persyaratan itu batal, sekalipun seratus syarat (HR. Abū Dāwūd dan Al-Hākim).

Selanjutnya dapat diterangkan bahwa jual-beli yang dilakukan dengan akad yang di dalamnya disebutkan syarat yang baik tidak bertentangan dengan syara' maka berlakulah (sah) jual-beli itu dan masing-masing yang melakukan syarat harus menghormati persyaratan yang telah disepakati itu, sesuai dengan hadits riwayat Abū Dāwūd dan al-Hākim pula:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه أبو داود والحاكم)

Artinya : Orang-orang Islam itu (wajib memenuhi) atas syarat-syarat mereka. (HR.Riwayat Abū Dāwud dan Al-Hākim).

Hubungannya dengan jual-beli, kalau jual-beli tanah itu untuk pendirian rumah sekolah misalnya penjual harus melepaskan tanahnya dan si pembeli membayar harganya, selanjutnya pembeli wajib melaksanakan syarat yang tersebut pada akad tersebut, yakni menggunakan tanah itu untuk mendirikan rumah sekolah.

Kalau dalam jual-beli tidak disebutkan syarat pada waktu melangsungkan akad jual-beli atau transaksi maka berlakulah jual-beli itu tanpa syarat. Jual-beli sah. Pembeli berhak atas tanah itu dan penjual tidak berhak lagi atas tanah tersebut termasuk menyusulkan syarat.³³⁵

Format putusan sebagaimana dipaparkan di atas jika merujuk pada ciri-ciri *primary fatwa* (fatwa primer) yang dirumuskan oleh Wael.

B.Hallaq mengadung beberapa kemiripan format, antara lain:

1. Bahwa *primary fatwa* umumnya dimulai dengan frasa “ Dia ditanya” dan “ Dia menjawab”, demikian halnya dengan format putusan Majelis Tarjih juga dimulai dengan frasa “ tanya” dan “jawab”.
2. Umumnya *primary fatwa* membahas masalah yang secara khusus dialami oleh seseorang atau kelompok tertentu, dalam contoh fatwa di atas meskipun judul fatwa adalah syarat jual-beli, namun permasalahan yang ditanyakan sifatnya khusus mengenai masalah yang sedang dialami *mustaftī*.

³³⁵ TIM PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 2*.....h.201

3. *Primary fatwa* selalu dilengkapi dengan komentar tambahan dari *mufti*, demikian halnya dengan fatwa Majelis Tarjih. Dalam contoh fatwa di atas terdapat beberapa komentar tambahan seperti kalimat “Hubungannya dengan jual-beli, kalau jual-beli tanah itu untuk pendirian rumah sekolah misalnya penjual harus melepaskan tanahnya dan si pembeli membayar harganya, selanjutnya pembeli wajib melaksanakan syarat yang tersebut pada akad tersebut, yakni menggunakan tanah itu untuk mendirikan rumah sekolah”.
4. *Primary fatwa* sering mencantumkan kata-kata yang kurang relevan dengan hukum, biasanya terdapat pada pertanyaan *mustafti*. Dalam hal ini Wael B. Hallaq memberi contoh tentang mata uang atau berat dari sesuatu. Hal yang sama ternyata juga terjadi pada fatwa Majelis Tarjih, contohnya adalah fatwa berikut:

Tanya : Masyarakat akan mendirikan koperasi. Di antara usahanya adalah meminjamkan uang kepada masyarakat dengan bunga antara 3-4%. Untuk gaji 2%, 1-2% masuk kantor.....³³⁶

5. Susunan pertanyaan umumnya bersifat legalistik atau formal, hal ini sering menimbulkan dugaan bahwa pertanyaan merupakan hipotesa atau karangan dari *mufti* sendiri dan bukan pertanyaan yang berasal dari realitas sosial yang terjadi. Dalam kaitan ini, penulisan identitas *mustafti* menjadi sangat urgen, namun dalam *primary fatwa* yang dirumuskan ulama salaf sering tidak dijelaskan identitas *mustafti*, hal inilah yang menyebabkan terjadinya tuduhan bahwa ada fatwa yang

³³⁶ TIM PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 3*.....,h. 205

merupakan hipotesa dari *mufti*, walaupun polemik tersebut telah dijawab oleh Wael B.Hallaq dengan alasan bahwa pemerintahan Utsmanī pada waktu itu memang tidak mau menjawab fatwa yang sifatnya masih rumit dan kurang legalistik. Sehubungan dengan fatwa Majelis Tarjih sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa hampir seluruh fatwa yang dihimpun dalam buku Tanya Jawab Agama dan situs www.fatwatarijih.com selalu mencantumkan identitas *mustafti*. Oleh karena itu, dugaan bahwa pertanyaan merupakan hipotesa dari Majelis Tarjih sendiri tidak mungkin terjadi. Sehubungan dengan format pertanyaan yang legalistik, tampaknya memang ada beberapa pertanyaan dari *mustafti* yang ditulis ulang oleh Majelis Tarjih dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Hal tersebut adalah wajar, sebab fatwa-fatwa tersebut nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya kalangan Muhammadiyah sendiri.

Berdasarkan pada lima kemiripan lima ciri pokok *primary fatwa* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa format fatwa ekonomi syariah dari Majelis Tarjih cenderung bersifat tradisional, artinya mengikuti format penulisan ulama-ulama salaf. Namun, jika merujuk pada putusan fatwa dalam Himpunan Putusan Tarjih ternyata justru menggunakan format yang jauh berbeda dengan format di atas, seperti fatwa tentang Lotto, Nalo dan Sesamanya sebagai berikut:

MASALAH LOTTO, NALO DAN SESAMANYA

“ Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah setelah mempelajari, membahas dan mendalami persoalan Lotto dan Nalo dari segala seginya, mengambil keputusan :

1. Lotto dan Nallo pada hakikatnya dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur-unsur:
2. Oleh karena Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis dari taruhan dan perjudian, maka berlaku *naṣ ṣāriḥ* dalam al-Qur’ān surat Al-Baqarah ayat 183, 219 dan surat Al-Mā’idah ayat 90 dan 91.
3. Mukhtamar mengakui bahwa bagian hasil Lotto dan Nalo yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian hasil itu benar-benar dipergunakan bagi pembangunan.
4. Bahwa maḍarat dan akbiat jelek yang ditimbulkan oleh lotto dan nalo, luasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat, jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.

Memutuskan

Bahwa Lotto dan Nalo adalah termasuk perjudian. Oleh karena itu hukumnya haram.

Penjelasan dari Majelis Tarjih

Lotto itu singkatan dari lotere totalisator dan Nalo singkatan dari Nasional Lottere.

Dengan demikian maka lottere biasa termasuk di dalamnya walaupun kita ketahui cara dan teknisnya kadang-kadang dimiliki perbedaan untuk lebih menarik dan sebagainya.

Dalam putusan Lotto dan Nalo termasuk *maisar*, perjudian, karena persamaannya, sama-sama mengandung mudlarat dan manfaat, rugi-untung, kalah menang (lihat konsideran 2). Sebab itu haramlah hukumnya, disebabkan mudlaratnya (jauh) lebih besar dari manfaatnya, sebagaimana tersebut dalam ayat suci Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 219, dan surat al-Maidah ayat 90 dan 91.

Oleh karenanya kita wajib menghindarinya dan mengingatkan jangan sampai Lotto dan Nalo diadakan, dibeli dan sebagainya, malah jika berkuasa melarang.

Tetapi jika tak/kurang kemampuan bagi kita untuk membendungnya dan tetap pula Lotto dan Nalo yang haram itu diadakan oleh selain kita, maka tetap pula kita harus menghindarinya dan berikhtiar untuk mengikis/mengurangi mudlaratnya, jangan sampai lebih banyak menimpa kepada khalayak ramai, dengan:

1. Terus-menerus memperingatkan jangan sampai orang mengadakan, menjual dan membelinya, serta memberitahukannya melalui iklan dan lain-lainya.
2. Terus-menerus memperingatkan agar segi manfaatnya yang sedikit itu tidak diselewengkan (lihat konsideran nomor 3).
3. Terus-menerus berikhtiar terutama kepada yang berwajib supaya mengambil perhatian penuh agar hal tersebut mulai sedikit berkurang/hilang/hapus.

Pada putusan tentang Lotto dan Nalo ini tampak bahwa format putusan Majelis Tarjih sudah keluar dari bentuk tradisional fatwa (*primary fatwa*). Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu; a) tidak dicantumkannya pertanyaan secara langsung dalam putusan fatwa, b) terdapat konsideran (pertimbangan) dalam putusan fatwa, c) terdapat diktum putusan, d) terdapat penjelasan mengenai isi ketentuan fatwa. Alasan-alasan tersebut menjadikan putusan fatwa Majelis Tarjih dapat dikatakan telah berkembang dari bentuknya yang tradisional ke bentuk yang lebih formal, hanya saja jika dibandingkan dengan format fatwa DSN-MUI atau format peraturan perundang-undangan sistematika perumusan fatwa Majelis Tarjih cenderung kabur. Misalnya, dalam konsideran fatwa jika mengacu pada model perumusan peraturan perundang-undangan dan/atau fatwa DSN-MUI seharusnya konsideran berisi latarbelakang, alasan dan urgensi penetapan fatwa saja, akan tetapi dalam format fatwa Majelis Tarjih memasukan dasar hukum penetapan fatwa pada bagian konsideran yang berbunyi “ Oleh karena Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis dari taruhan dan perjudian, maka berlaku naş şārīḥ dalam al-Qur’ān surat Al-Baqarah ayat 183, 219 dan surat Al-Mā’idah ayat 90 dan 91”, seharusnya dalam format DSN-MUI dasar hukum berada pada bagian “mengingat”.

Senada dengan fatwa tentang Lotto dan Nalo di atas, Majelis Tarjih juga menggunakan format yang sifatnya lebih formal dalam fatwanya tentang masalah bank, adapun secara rinci fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

MASALAH BANK

Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah setelah mempelajari:

1. Uraian tentang masalah Bank dalam segala seginya yang disampaikan oleh Nandang Komar, Direktur Bank Negara Indonesia Unit 1 Cabang Surabaya.
2. Pembahasan dari para Muktamirin.

Dengan bertawakal kepada Allah S.w.t

Menyadari :

1. Bahwa Bank dalam sistem ekonomo pertukaran adalah mempunyai fungsi yang vital bagi perekonomian pada masa sekarang.
2. Bahwa Bank dalam wujudnya sekarang bukan merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita sosial ekonomi Islam.
3. Bunga adalah sendi dari sistem perbankan yang berlaku selama ini.
4. Bahwa umat Islam sebagai umat pada dewasa ini tidak dapat melepaskan diri daripada perbankan yang langsung atau tidak langsung menguasai perekonomian umat Islam.

Mengingat :

1. Bahwa nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah dengan jelas mengharamkan riba.
2. Bahwa fungsi bunga Bank dalam perekonomian modern sekarang ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan dari Bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian Negara untuk kesejahteraan umat (stabilisasi ekonomi).
3. Bahwa adanya Undang-Undang yang mengatur besar kecilnya Bungan adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penghisapan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah di samping untuk melindungi langsungnya kehidupan Bank itu sendiri.
4. Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi sistem perekonomian yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan qa'idah Islam.

Menimbang :

1. Bahwa nas-nash Al-Qur'an dan Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya 'illah terjadinya pengisapan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah.
2. Bahwa perbankan adalah suatu sistem lembaga perekonomian yang belum dialami ummat Islam pada masa Rasulullah S.a.w.
3. Bahwa hasil keuntungan Bank-bank milik Negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan umat.
4. Bahwa termasuk atau tidaknya bunga Bank ke dalam pengertian riba syar'i dirasa belum mencapai bentuk yang meyakinkan.

Memutuskan :

1. Riba hukumnya haram, dengan nash sharih al-Qur'an dan Sunnah.
2. Bank dengan sistem bunga hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara "mutasyabihat"
4. Menyarankan kepada P.P Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Dalam fatwa tentang masalah bank ini, dilihat dari sisi format lebih lengkap dibandingkan dengan fatwa tentang masalah lotto dan nalo. Tetapi mengacu pada format perumusan peraturan perundang-undangan, dalam fatwa masalah bank ini telah tercakup unsur berupa; a. Judul, b. Memperhatikan, yang terletak setelah judul fatwa, c. Latarbelakang, yang terletak pada judul "menyadari", d. Mengingat, yang memuat dasar pertimbangan hukum, e. Menimbang, yang memuat alasan-alasan hukum, f. Diktum, isi putusan fatwa, g. Penjelasan.

Senada dengan putusan Lotto dan Nalo dalam masalah Bank ini isi dari bagian pertimbangan fatwa Majelis Tarjih bukan latarbelakang, alasan dan urgensi penetapan fatwa sebagaimana format DSN-MUI, akan tetapi

Majelis Tarjih mencantumkan alasan-alasan hukum dalam bagian pertimbangan fatwa tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi format fatwa *Majelis Tarjih* memiliki dua karakter format fatwa, yaitu format tradisional yang menyamai penulisan fatwa ulama salaf (*primary fatwa*) dan format formal yang menyamai format putusan peraturan perundang-undangan dan format DSN-MUI.

3. Perkembangan Karakteristik *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah*

Senada dengan asumsi yang digunakan dalam menganalisis fatwa DSN-MUI, dalam menentukan Karakteristik fatwa ekonomi syariah LBM-NU juga mendasarkan pada konsep umum fatwa yang dirumuskan ulama terdahulu. Berdasarkan asumsi tersebut Karakteristik fatwa ekonomi syariah LBM-NU adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada analisa di atas permasalahan/kasus *fatwa* ekonomi yang menjadi pembahasan dalam *Majelis Tarjih* terbagi atas dua kelompok, yaitu:
 - a. Permasalahan ekonomi syariah yang menyangkut isu global yang umumnya termuat dalam Himpunan Putusan Tarjih, seperti masalah bunga bank, lottery dan lainnya.
 - b. Permasalahan ekonomi syariah yang berkaitan langsung dengan individu atau kelompok penanya yang berhubungan dengan

transaksi yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti Koperasi Simpan Pinjam dan lainnya.

Yang menarik dari perubahan karakteristik *fatwa Majelis Tarjih* adalah berkaitan dengan tingkatan hierarki putusan-nya, sebagai berikut³³⁷:

Menurut pasal 3 ayat (1) Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1971, Lajnah Tarjih dibentuk di tiga tingkat, yaitu di tingkat Pusat disebut Lajnah Tarjih Pusat, di tingkat Wilayah disebut Lajnah Tarjih Wilayah dan ditingkat Daerah disebut Lajnah Tarjih Daerah. Untuk tingkat Cabang dan Ranting tidak dibentuk Lajnah Tarjih, dan untuk ke-Tarjih di tingkat Cabang dan Ranting ini diurus oleh Lajnah Tarjih Daerah (pasal 3 ayat 2). Selanjutnya, Lajnah Tarjih di masing-masing tingkat sama-sama berhak mengadakan musyawarah. Untuk ini pasal 6 dari Qaidah Lajnah Tarjih, mengatur lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Mu'tamar : Yaitu Permusyawaratan Lajnah Tarjih di tingkat Pusat, yang diselenggarakan paling tidak dalam waktu tiga tahun sekali.
- b. Musyawarah Wilayah : Yaitu Permusyawaratan Lajnah Tarjih tingkat Wilayah, diselenggarakan sekurang-kurangnya setahun sekali; dan
- c. Musyawarah Daerah : Yaitu Permusyawaratan Lajnah Tarjih di tingkat Daerah, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya setahun dua kali.

Selanjutnya, dalam Qaidah Tarjih disebutkan bahwa³³⁸:

Keputusan Musyawarah baru berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Persyarikatan tingkat yang bersangkutan (ayat 2). Apabila Lajnah Tarjih di tingkatan yang lebih rendah dalam Keputusan Permusyawaratan berlainan dengan Keputusan Musyawarah yang lebih tinggi, ini harus dilaporkan kepada Majelis Tarjih Pusat (ayat 4). Sedang ayat 5 dari pasal 7 ini mengatur pembatalan Keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih, dimana disebutkan sebagai berikut : Keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih hanya dapat dirubah atau dibatalkan oleh Keputusan Musyawarah Lajnah Tarjih yang setingkat atau tingkat di atasnya.

³³⁷ http://tarjihmuhammadiyah.wikia.com/wiki/Sejarah_Majelis_Tarjih di akses 20 Juli 2016

³³⁸ *Ibid.*

Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa Putusan *Majelis Tarjih* ini memiliki hierarki antara putusan Tingkat Pusat dengan Tingkat Daerah, hal tersebut senada dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³³⁹

2. Dari sisi kekuatan hukum, fatwa *Majelis Tarjih* tidak mengalami perubahan Karakteristik yakni tetap menjadi fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Dari sisi format, mayoritas fatwa format fatwa *Majelis Tarjih* memiliki dua karakter format fatwa, yaitu format tradisional yang menyamai penulisan fatwa ulama salaf (*primary fatwa*) dan format formal yang menyamai format putusan peraturan perundang-undangan dan format DSN-MUI.

³³⁹ <http://artonang.blogspot.co.id/2015/01/tata-urutanhierarki-peraturan-di.html> di akses 20 Juli 2016